



PUTUSAN

Nomor 231/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUZAKKIR Bin. M.Nur;
2. Tempat lahir : Padang Tiji;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 12 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun KP.IV Cot Girek Lama Desa Cot Girek Kec. Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan maju sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Juni 2021 Nomor 231/PID.SUS/2021/PTBNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Juni 2021 Nomor 231/PID.SUS/2021/PT BNA tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 231/PID.SUS/2021/PT BNA tentang hari sidang pembacaan putusan tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal Maret 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-11/IDI/Euh.1/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MUZAKKIR Bin M. NUR pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Desa Peulalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timurateau setidaknya-

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 231/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.15 Wib. Terdakwa berangkat dari Sampoiniet (Aceh Utara) menuju ke Matang Bayu (Aceh Utara) untuk menjemput saksi Tgk. H. SUFYAN Bin ISMAIL, kemudian setelah menjemput saksi Tgk. H. SUFYAN Bin ISMAIL, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari arah barat (Banda Aceh) menuju arah Timur (Medan) dengan tujuan ke Kota Langsa dengan mengemudikan Mopen Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi BL 1182 NS dengan kecepatan + 60-70 Km/jam. Pada saat itu kondisi cuaca cerah dan situasi lalu lintas sepi pada sore hari. Kemudian setibanya di jalan lurus tepatnya di Ds. Peulalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, Terdakwa mengemudikan Mobil dengan kondisi mengantuk sehingga Mobil yang Terdakwa kemudian melebar ke lajur kanan.
- Bahwa pada saat mobil Terdakwa melebar ke lajur kanan, Terdakwa tidak ada memberikan lampu isyarat lampu jauh ataupun lampu tembak serta Terdakwa tidak ada membunyikan klakson. Lalu pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan melintas sebuah Sepeda motor Honda Verza No. Polisi BK 2280 AJG yang dikemudikan oleh saksi korban BUKHARI Bin Alm. ABDULLAH dan saksi korban DEDY ZULMARWAN Bin ZULKIFLI, dikarenakan jarak antara mobil penumpang dan sepeda motor sudah sangat dekat, sehingga terjadilah tabrakan antara Mobil penumpang Toyota Avanza BL 1182 NS dan Sepeda motor Honda Verza No. Polisi BK 2280 AJG.
- Bahwa setelah tabrakan terjadi Mobil penumpang Toyota Avanza BL 1182 NS yang Terdakwa kemudian terjatuh ke dalam sawah dan pengendara serta penumpang Sepeda motor Honda Verza No. Polisi BK 2280 AJG terhempas ke beram jalan dan mengalami luka-luka, lalu warga sekitar datang dan saksi korban BUKHARI Bin Alm. ABDULLAH dan saksi korban DEDY ZULMARWAN Bin ZULKIFLI ke Pukesmas Simpang ulim untuk di rawat lalu saksi korban BUKHARI Bin Alm. ABDULLAH dan saksi korban DEDY ZULMARWAN Bin ZULKIFLI di rujuk ke Rumah Sakit Graha Bunda di Idi Rayeuk, dan pada malam harinya saksi korban BUKHARI Bin Alm. ABDULLAH dan saksi korban DEDY ZULMARWAN Bin ZULKIFLI di rujuk Rumah Sakit Kesrem Lhoksemawe dan keesokan harinya saksi korban BUKHARI Bin

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 231/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm.ABDULLAH dan saksi korban DEDY ZULMARWAN Bin ZULKIFLI di rujuk kembali ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban BUKHARI Bin Alm. ABDULLAH mengalami luka lecet di lengan kanan dan luka robek di bagian bawah jari dan paha kanan, luka robek dengan tulang menonjol keluar dan saksi korban DEDY ZULMARWAN Bin ZULKIFLI mengalami patah pada paha kaki sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan mobil tersebut tidak sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan sehingga tidak berhati-hati dalam mengemudi dan mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor :11a.8103/RSGB/XII/2020. RS GRAHA BUNDA tanggal 26 desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayid Najibullah, dokter Umum pada Rumah Sakit Graha Bunda Kabupaten Aceh Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bernama BUKHARI, sebagai berikut :
- Lengan Kanan : Dijumpai adanya Luka Lecet pada siku + 3 (tiga) cm. Luka pada jari ketiga dan Keempat dan sulit digerakkan.
- Paha Kanan : Luka terbuka + 5 cm. Tulang paha menonjol keluar, Kaki sulit di gerakan.

Kesimpulan : dijumpai adanya luka lecet di lengan kanan dan luka robek di bagian bawah di jari dan paha kanan, luka robek dengan tulang menonjol keluar akibat benturan benda tumpul.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :11a.8104/RSGB/XII/2020. RS GRAHA BUNDA tanggal 26 desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayid Najibullah, dokter Umum pada Rumah Sakit Graha Bunda Kabupaten Aceh Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bernama DEDY ZULMARWAN, sebagai berikut :
- Paha Kanan : Dijumpai adanya luka robek + 2 (dua) cm dengan perdarahan aktif dan bengkak, kaki kanan susah di gerakan.

Kesimpulan : Dijumpai adanya luka robek di paha kanan diakibatkan oleh trauma benda tajam dan tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 231/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUZAKKIR Bin M. NUR pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Desa Peulalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwakecekaan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.15 Wib. Terdakwa berangkat dari Sampoiniet (Aceh Utara) menuju ke Matang Bayu (Aceh Utara) untuk menjemput saksi Tgk. H. SUFYAN Bin ISMAIL, kemudian setelah menjemput saksi Tgk. H. SUFYAN Bin ISMAIL, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari arah barat (Banda Aceh) menuju arah Timur (Medan) dengan tujuan ke Kota Langsa dengan mengemudikan Mopen Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi BL 1182 NS dengan kecepatan + 60-70 Km/jam. Pada saat itu kondisi cuaca cerah dan situasi lalu lintas sepi pada sore hari. Kemudian setibanya di jalan lurus tepatnya di Ds. Peulalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, Terdakwa mengemudikan Mobil dengan kondisi mengantuk sehingga Mobil yang Terdakwa kemudikan melebar ke lajur kanan.
- Bahwa pada saat mobil Terdakwa melebar ke lajur kanan, Terdakwa tidak ada memberikan lampu isyarat lampu jauh ataupun lampu tembak serta Terdakwa tidak ada membunyikan klakson. Lalu pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan melintas sebuah Sepeda motor Honda Verza No. Polisi BK 2280 AJG yang dikemudikan oleh saksi korban BUKHARI Bin Alm. ABDULLAH dan saksi korban DEDY ZULMARWAN Bin ZULKIFLI, dikarenakan jarak antara mobil penumpang dan sepeda motor sudah sangat dekat, sehingga terjadilah tabrakan antara Mobil penumpang Toyota Avanza BL 1182 NS dan Sepeda motor Honda Verza No. Polisi BK 2280 AJG.
- Bahwa setelah tabrakan terjadi Mobil penumpang Toyota Avanza BL 1182 NS yang Terdakwa kemudikan terjatuh ke dalam sawah dan pengendara serta penumpang Sepeda motor Honda Verza No. Polisi BK 2280 AJG terhempas ke beram jalan dan mengalami luka-luka, lalu warga sekitar datang dan saksi korban BUKHARI Bin Alm. ABDULLAH dan saksi korban DEDY ZULMARWAN

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 231/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ZULKIFLI ke Pukesmas Simpang ulim untuk di rawat lalu saksi korban BUKHARI Bin Alm. ABDULLAH dan saksi korban DEDY ZULMARWAN Bin ZULKIFLI di rujuk ke Rumah Sakit Graha Bunda di Idi Rayeuk, dan pada malam harinya saksi korban BUKHARI Bin Alm.ABDULLAH dan saksi korban DEDY ZULMARWAN Bin ZULKIFLI di rujuk Rumah Sakit Kesrem Lhoksemawe dan keesokan harinya saksi korban BUKHARI Bin Alm.ABDULLAH dan saksi korban DEDY ZULMARWAN Bin ZULKIFLI di rujuk kembali ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Mobil Penumpang Totota Avanza No. Polisi BL 1182 NS mengalami kerusakan dibagian depan dan sepeda motor Honda No. Polisi BK 2280 AJG mengalami kerusakan.
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan mobil tersebut tidak sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan sehingga tidak berhati-hati dalam mengemudi dan mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor :11a.8103/RSGB/XII/2020. RS GRAHA BUNDA tanggal 26 desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayid Najibullah, dokter Umum pada Rumah Sakit Graha Bunda Kabupaten Aceh Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bernama BUKHARI, sebagai berikut :
- Lengan Kanan : Dijumpai adanya Luka Lecet pada siku + 3 (tiga) cm. Luka pada jari ketiga dan Keempat dan sulit digerakkan.
- Paha Kanan : Luka terbuka + 5 cm. Tulang paha menonjol keluar, Kaki sulit di gerakan.

Kesimpulan : dijumpai adanya luka lecet di lengan kanan dan luka robek di bagian bawah di jari dan paha kanan, luka robek dengan tulang menonjol keluar akibat benturan benda tumpul.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :11a.8104/RSGB/XII/2020. RS GRAHA BUNDA tanggal 26 desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayid Najibullah, dokter Umumpada Rumah Sakit Graha Bunda Kabupaten Aceh Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bernama DEDY ZULMARWAN, sebagai berikut :
- Paha Kanan : Dijumpai adanya luka robek + 2 (dua) cm dengan perdarahan aktif dan bengkak, kaki kanan susah di gerakan.

Kesimpulan : Dijumpai adanya luka robek di paha kanan diakibatkan oleh trauma benda tajam dan tumpul.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 231/PID /2021/PT BNA



----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Tanggal 21 April 2021 No. Reg. Perkara : PDM-11/IDI/Euh.1/2021Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKKIR Bin M. NUR dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAKKIR Bin M. NUR selama 2 (dua) tahun dan dengan perintah terdakwa untuk segera di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mopen Toyota Avanza BL 1182 NS;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli BL 1182 NS;
 - 1 (satu) Lembar Sim "A" an. MUZAKKIR M NUR;
 - 1 (satu) Unit kunci kontak Mopen Toyota Avanza BL 1182 NS;
 - 1 (satu) Unit Sepmor Honda Verza BK 2280 AJG;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli BK 2280 AJG;
 - 1 (satu) Lembar Sim "C" an. BUKHARI;
 - 1 (satu) Unit kunci kontak Sepmor Honda Verza BK 2280 AJG.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Mei2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKKIR Bin M. NUR dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUZAKKIR Bin M. NUR selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mopen Toyota Avanza BL 1182 NS;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli BL 1182 NS;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 231/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Sim "A" an. MUZAKKIR M NUR;
- 1 (satu) Unit kunci kontak Mopen Toyota Avanza BL 1182 NS;
- 1 (satu) Unit Sepmor Honda Verza BK 2280 AJG;
- 1 (satu) Lembar STNK asli BK 2280 AJG;
- 1 (satu) Lembar Sim "C" an. BUKHARI;
- 1 (satu) Unit kunci kontak Sepmor Honda Verza BK 2280 AJG.

Dikembalikan kepadanya yang berhak.

5. Menyatakan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Saksi Dedi Zulmarwan Bin Zulfikar dan Saksi Bukhari Bin Alm. Abdullah tidak dapat diterima;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi Nomor 11/Akta/Pid.Sus/2021/PN Idi bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 menyatakan bahwa Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi tersebut;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi Nomor 11/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 11/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyerahkan memori bandingnya;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Idi yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 231/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah menyerahkan memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum;

7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 31 Mei 2021 telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 1 Juni 2021 untuk Mempelajari Berkas (inzage) Banding selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sesuai akta permintaan banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan pada tanggal 25 Mei 2021 terhadap putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibacakan pada tanggal 19 Mei 2021 dan jangka waktunya dihitung mulai keesokan harinya setelah putusan dibacakan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menghitung pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum adalah jatuh pada hari ke 5 (lima) setelah putusan tersebut diucapkan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 28 Mei 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA

Keberatan pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi telah memberikan putusan yang sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tersebut, terdakwa memohon untuk dijadikan tahanan Rumah agar terdakwa masih tetap bekerja dan menghidupi keluarganya karena terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang ada, dan terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit.

II. KEBERATAN KEDUA

Keberatan kedua, ialah bahwa terdakwa meminta agar dibebaskan dari hukuman selama 1 tahun 6 bulan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, dan atau dikurangi masa tahanan dari

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 231/PID /2021/PT BNA



putusan pengadilan negeri idi selama 1 (satu) tahun 6 bulan menjadi 6 bulan penjara atau seingan-ringannya, dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki satu orang isteri dan beberapa orang anak yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup dan pendidikannya dan terdakwa juga merupakan Guru pengajaran.

Kesimpulan:

Bahwa Pengadilan Negeri Idi telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jika terdakwa dipenjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan, maka terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh untuk memeriksa Permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding pemohon banding;
2. Mengabulkan banding pemohon banding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 43/Pid.sus/20121/PN-Idi tanggal 19 Maret 2021
4. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, atau setidaknya tidak melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian memori banding terdakwa, apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan pemohon banding, kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa sampai saat putusan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan setelah membaca putusan perkara aquo, memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idi dalam perkara *a quo* tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi bahwa Terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga ketika mengemudi mobilnya terdakwa tidak bisa mengendalikan secara normal sehingga mobilnya melebar ke jalur kanan serta tidak ada membunyikan klakson, perbuatan Terdakwa yang mengemudi dalam keadaan mengantuk dan tidak membunyikan klakson adalah sikap yang kurang hati-hati Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan, seharusnya Terdakwa tidak mengemudikan mobil dalam kondisi yang mengantuk, karena akan membahayakan Lalu Lintas di jalan raya, namun Terdakwa mengabaikannya sehingga terjadinya tabrakan yang mengakibatkan saksi korban Bukhari dan Dedy Zulmarwan mengalami luka sebagaimana visum Et Revertum Nomor 11a.810/RSGB/XII/2020 dari Rumah sakit Graha Bunda tanggal 26 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, karena pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang telah dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dirasakan terlalu berat dengan dasar alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa seorang kepala keluarga dan Pimpinan Majelis Taklim pada beberapa masjid, sehingga Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki putusan perkara Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi sebatas pidananya saja yang dirasakan adil sehingga Majelis Hakim Tinggi dapat menerima sebahagian alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta juga akan mengoreksi amar putusan dalam angka 3 yaitu Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan, penyebutan kata-kata "segera" dalam amar putusan ini telah dilarang secara normative sebagaimana perintah Sema Nomor 16 Tahun 1983 sehingga Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki amar putusan ini dengan meniadakan kata segera dalam amar putusan tersebut, sehingga selengkapya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 231/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi sebatas pidana yang dijatuhkan dan mengoreksi dengan meniadakan kata-kata segera terhadap perintah penahanan dalam amar putusan angka 3;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sebatas pidana yang dijatuhkan dan selengkapny putusan tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan mengingat sifat pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan luka berat bagi saksi Korban serta tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Korban, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) a KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memerintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding sebatas pidana yang dijatuhkan serta meniadakan kata-kata *segera dalam perintah penahanan dalam amar putusan* sehingga selengkapny amar putusan tersebut adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
1. Menyatakan Terdakwa MUZAKKIR Bin M. Nur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas dan Jalan Raya;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 231/PID /2021/PT BNA



3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza BL 1182 NS;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli BL 1182 NS;
 - 1 (satu) Lembar Sim A an. Muzakkir Nur;
 - 1 (satu) unit kunci kontak Mopen Toyota Avanza BL 11 82 NS;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza BK 2280 AJG;
 - 1 (satu) lembar STNK asli BK 2280 AJG;
 - 1 (satu) Unit kunci kontak Sepeda motor Honda Verza BK 2280 AJG;
 - Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menyatakan Permohonan Penggabungan perkara gugatan Ganti kerugian yang diajukan oleh saksi Dedi Zulmarwan Bin Zulfikar dan saksi Bukhari Bin Alm. Abdullah tidak dapat diterima;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayarkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., MERRYWATI T. B., S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nurul Bariah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H

Syamsul Qamar, S.H., M.H

Merrywaty, T.B., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Nurul Bariah, SH

nomor 231/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 231/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13